



NOTARIS
BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.

Daerah Kerja Wilayah Propinsi Banten
SK. Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor: AHU-00030.AH.02.02.TAHUN 2018 Tanggal 16 Mei 2018

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT GEMA GRAHASARANA Tbk

Nomor : 26.-

Tanggal : 30 Juni 2022.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT GEMA GRAHASARANA Tbk

Nomor : 26.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 30-06-2022 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh dua).

-Pukul 15.00 wib (lima belas Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, **BASTIAN HARIJANTO, Sarjana Hukum, Magister** ----

Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, dengan wilayah jabatan meliputi -----

seluruh wilayah dalam Propinsi Banten, dengan dihadiri para saksi yang telah

dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir

akta ini: -----

- Tuan Insinyur DEDY ROCHIMAT, Magister Manajemen , lahir di Pontianak,-

pada tanggal 22-03-1957 (dua puluh dua Maret seribu sembilan ratus lima

puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta

Barat, Jalan Tosiga I/K 5, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan

Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk

nomor 3173052203570001, untuk sementara berada di Kabupaten

Tangerang;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama demikian

mewakili Direksi, yang mendapat kuasa sebagaimana termaktub dalam akta

Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 24, -----

dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas **PT GEMA**

GRAHASARANA Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, dan berkantor

pusat di SOUTH78, Jalan Boulevard Gading Serpong Blok O nomor 7 & 8,

Medang, Pagedangan, (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan

seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan saya,

Notaris, tertanggal 07-07-2021 (tujuh Juli dua ribu dua puluh satu), nomor 3, yang

telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 29-07-2021 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh satu), nomor ----- AHU-0041796.AH.01.02.TAHUN 2021, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 29-07-2021 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-AH.01.03-0432674. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu ----

menerangkan : -----

-Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 30-06-2022 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh dua), bertempat di Gedung SOUTH78, Jalan Boulevard Gading Serpong Blok O nomor 7 & 8, Medang, Pagedangan, Tangerang 15334, pukul 14.21 WIB (empat belas lewat dua puluh satu menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 14.41 WIB (empat belas lewat empat puluh satu menit Waktu Indonesia Barat) Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "RAPAT"), yang dituangkan dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 24. -----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan Doktor PULUNG PERANGINANGIN, selaku Komisaris Utama yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, sesuai -- dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 anggaran dasar Perseroan; -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"),



serta dalam menyelenggarakan RAPAT, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. -----

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

a. Memberitahukan mengenai mata acara RAPAT kepada Otoritas Jasa -----

Keuangan (OJK) melalui surat Perseroan tanggal 17-05-2022 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh dua) nomor S-026/S-CORSEC/GEMAN/2022; -----

b. Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham untuk -----

penyelenggaraan RAPAT pada tanggal 24-05-2022 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh dua), melalui media : -----

- situs web Perseroan Terbatas PT Bursa Efek Indonesia, situs web -----

Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI) dan situs web Perseroan. -----

c. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham pada tanggal -----

08-06-2022 (delapan Juni dua ribu dua puluh dua), melalui media yang sama dengan Pengumuman tersebut. -----

-Bahwa saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT berjumlah-----

1.258.853.400 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus) saham atau mewakili 78,68% (tujuh puluh delapan koma enam delapan persen) dari 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a dan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi; -----

-Bahwa RAPAT telah mengambil keputusan, yang di antaranya mengenai -----

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan

serta Kegiatan Usaha Perseroan, yang hendak dinyatakan dan dituangkan dalam akta ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka Penghadap --- dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, ----- menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan, antara lain sebagai berikut : -----

a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud--

dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 (dua ribu dua puluh) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam RAPAT. ---

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak --

substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan di kemudian hari sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 (dua ribu dua puluh) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RAPAT dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan RAPAT kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----

-Selanjutnya, sehubungan dengan keputusan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan serta perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan



sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam RAPAT, maka para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai -----
berikut : -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang : -----
 - Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga; --
 - Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya; -----
 - Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga lainnya Ytdl (yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain);
 - Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya; ---
 - Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi; -----
 - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu; -----
 - Industri Furnitur Dari Kayu; -----
 - Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu; -----
 - Industri Furnitur Dari Plastik; -----
 - Industri Furnitur Dari Logam; -----
 - Industri Furnitur Lainnya; -----
 - Konstruksi Gedung Hunian; -----
 - Konstruksi Gedung Perkantoran; -----
 - Konstruksi Gedung Industri; -----
 - Konstruksi Gedung Perbelanjaan; -----
 - Konstruksi Gedung Kesehatan; -----
 - Konstruksi Gedung Pendidikan; -----
 - Konstruksi Gedung Penginapan; -----

- Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga; -----
- Konstruksi Gedung Lainnya; -----
- Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung; -----
- Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; -----
- Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl (yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain); -----
- Instalasi Listrik; -----
- Instalasi Saluran Air (plumbing); -----
- Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara; -----
- Instalasi Mekanikal; -----
- Instalasi Kontruksi Lainnya Ytdl (yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain); -----
- Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium; -----
- Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon; -----
- Pengecatan; -----
- Dekorasi Interior; -----
- Dekorasi Eksterior; -----
- Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl (yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain); -----
- Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya; -----
- Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce); -----
- Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga; -----
- Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa; -----
- Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan ----- dapat melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan penunjang, sebagai berikut : -----



- i. Kegiatan usaha utama : -----
1. Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah ---
Rumah Tangga, yang mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46491;-----
 2. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan,- Suku Cadang Dan Perlengkapannya, yang mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer, dengan kode KBLI 46591; -----
 3. Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan ----
Rumah Tangga Lainnya Ytdl (yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain), yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam

kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan, dengan kode KBLI 46499; -----

4. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan ----

Lainnya, yang mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran, dengan kode KBLI 46599; -----

5. Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi,

yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam baja/besi untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, awning dan seng lembaran, dengan kode KBLI 46631; -----

6. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu, yang ----

mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis



- tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton, dengan kode KBLI 46636; -----
7. Industri Furnitur Dari Kayu, yang mencakup usaha -----
pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya, dengan kode KBLI 31001;
 8. Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu, yang mencakup pembuatan furnitur dengan bahan utamanya dari rotan dan atau bambu, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, penyekat ruangan dan sejenisnya, dengan kode KBLI 31002;-----
 9. Industri Furnitur Dari Plastik, yang mencakup -----
pembuatan furnitur yang bahan utamanya dari plastik, seperti meja, kursi, rak dan sejenisnya, dengan kode KBLI 31003;---
 10. Industri Furnitur Dari Logam, yang mencakup pembuatan ---
furnitur untuk rumah tangga dan kantor yang bahan utamanya dari logam, seperti meja, kursi, rak, spring bed dan sejenisnya, dengan kode KBLI 31004;-----
 11. Industri Furnitur Lainnya, yang mencakup usaha pembuatan furnitur yang bahan utamanya bukan kayu, rotan, bambu, logam, plastik dan bukan barang imitasi, seperti bahan pelengkap matras atau kasur, matras atau kasur dengan per atau pegas atau yang yang diisi atau disumpal atau dilengkapi dengan bahan pelengkap lainnya (kapok, dakron) dan matras atau kasur plastik atau karet yang tidak dilapisi dan matras atau kasur sejenisnya. Termasuk kereta restoran dekorasi, seperti kereta desert, kereta makanan, dengan kode KBLI

31009;-----

12. Konstruksi Gedung Hunian, yang mencakup usaha -----
pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian, dengan kode KBLI 41011; -----
13. Konstruksi Gedung Perkantoran, yang mencakup usaha ----
pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran, dengan kode KBLI 41012; -----
14. Konstruksi Gedung Industri, yang mencakup usaha -----
pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri, dengan kode KBLI 41013; -----
15. Konstruksi Gedung Perbelanjaan, yang mencakup usaha ----
pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, rumah toko



(ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan, dengan kode KBLI 41014; -----

16. Konstruksi Gedung Kesehatan, yang mencakup usaha ----- pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan, dengan kode KBLI 41015; -----

17. Konstruksi Gedung Pendidikan, yang mencakup usaha ----- pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan, dengan kode KBLI 41016; -----

18. Konstruksi Gedung Penginapan, yang mencakup usaha ----- pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan, seperti gedung perhotelan, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan, dengan kode KBLI 41017; -----

19. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, yang ----- mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian,

gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga, dengan kode KBLI 41018; -----

20. Konstruksi Gedung Lainnya, yang mencakup usaha -----
pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 sampai dengan 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya, dengan kode KBLI 41019; -----

21. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bnagunan Gedung, yang mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection, dan/ atau perakitan untuk bangunan gedung, dengan kode KBLI 41020; -----

22. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, yang mencakup -----

kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau -----
pembangunan kembali bangunan sipil elektrikal seperti
bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi
pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak
jauh termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan
tiang listrik dan menara, dengan kode KBLI 42204;-----

23. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl (yang tidak dapat ---
diklasifikasikan di tempat lain), yang mencakup usaha
pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil
lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911 sampai
dengan 42918, seperti lapangan parkir dan sarana
lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Kelompok ini
mencakup pembagian lahan dengan pengembangannya
(misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain).
Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas
mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang
memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan wafer,
mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan dan
pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan
pakaian; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pengolahan
besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan
konstruksi pabrik pengolahan lainnya, dengan kode KBLI
42919;-----

24. Instalasi Listrik, yang mencakup kegiatan pembangunan, ---
pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi
listrik pada pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi
tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada
bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian,

- seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara, dengan kode KBLI 43211; ---
25. Instalasi Saluran Air (Plumbing), yang mencakup kegiatan --- instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase, termasuk pekerjaan perpipaan pada bangunan gedung hunian maupun non hunian. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air, pipa distribusi air bersih dan instalasi Water Treatment Plant (WTP)/Reverse Osmosis (RO), pipa air kotor, dengan kode KBLI 43221; -----
26. Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara, yang mencakup --- kegiatan pemasangan dan perawatan ventilasi (ventilation), lemari pendingin dan penyejuk udara (Air Conditioner/AC) untuk bangunan gedung baik untuk hunian maupun bukan hunian, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam, dengan kode KBLI 43224;-----
27. Instalasi Mekanikal, yang mencakup kegiatan pemasangan-- dan pemeliharaan instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor), jalan-tapak bergerak (travelator), gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran, dengan kode KBLI 43291; -----
28. Instalasi Kontruksi Lainnya Ytdl (yang tidak dapat ----- diklasifikasikan di tempat lain), yang mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya dan kegiatan

pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 43291 sampai dengan 43294. Termasuk pemasangan dan pemeliharaan instalasi fasilitas pertambangan dan manufaktur seperti loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces dan coke oven; pemasangan instalasi sistem pengolahan dan peralatan pemurnian air laut, air payau, air tawar menjadi air murni pada pembangkit listrik, dengan kode KBLI 43299; -----

29. Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium, yang ----- mencakup kegiatan pemasangan kaca, alumunium, dan bahan lainnya untuk dinding luar dan dalam dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Termasuk instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya, dengan kode KBLI 43301; -----

30. Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon, -- yang mencakup kegiatan pengerjaan lantai, dinding, kolom, peralatan saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Termasuk aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior dan eksterior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, gypsum, panel penutup akustik, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan, penggantungan atau pemasangan dalam bangunan atau

proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding, beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding) serta dinding bangunan kedap suara, dengan kode KBLI 43302; -----

31. Pengecatan, yang mencakup kegiatan pengecatan interior -- dan eksterior bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Tidak termasuk pengecatan atap bangunan, dengan kode KBLI 43303; -----

32. Dekorasi Interior, yang mencakup kegiatan pengerjaan ----- dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Kegiatan pengerjaan dekorasi interior mencakup aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), kusen, jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur (kitchen set), tangga dan sejenisnya, pagar, instalasi furnitur, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum

dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding). Termasuk pengecatan, pemasangan kaca, cermin dan pemasangan ornamen dan pekerjaan dekorasi interior seni lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon dengan bahan logam, kayu dan bahan lainnya, dengan kode KBLI 43304; -----

33. Dekorasi Eksterior, yang mencakup kegiatan pengerjaan ---- dekorasi eksterior pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti konstruksi taman. Kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior mencakup pelapisan eksterior bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, pelapisan eksterior dinding dengan keramik, teraso, marmer dan granit, kaca, batu alam, dan bahan lainnya, dengan kode KBLI 43305; -----

34. Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl (yang tidak dapat ----- diklasifikasikan di tempat lain), yang mencakup kegiatan konstruksi khusus lainnya yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 43901 sampai dengan 43905 yang memerlukan keahlian atau perlengkapan khusus, seperti kegiatan pengerjaan penahan lembab dan air, dehumidifikasi (pelembaban) bangunan, shaft sinking, pemasangan cerobong asap dan oven untuk keperluan industri dan pekerjaan yang memerlukan keahlian memanjat dan penggunaan perlengkapan yang berkaitan, misalnya bekerja pada gedung-gedung yang tinggi. Termasuk pekerjaan di bawah permukaan tanah, pekerjaan lapis perkerasan beton;

pekerjaan perkerasan aspal; pekerjaan perkerasan berbutir; pekerjaan konstruksi pengeboran dan injeksi semen bertekanan; pekerjaan beton struktur; pekerjaan konstruksi beton pascatarik (post tensioned); pekerjaan konstruksi kedap air pada tangki penyimpanan air, minyak, gas, dan lainnya yang sejenis; serta pemasangan konstruksi tahan api (tanur, aneling, flare, incenerator) untuk bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, dengan kode KBLI 43909; -----

35. Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya, yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42201 sampai dengan 42207. Termasuk penataan bangunan dan lingkungan, prasarana kawasan permukiman, industri, rumah sakit, dan lain-lain, dengan kode KBLI 42209; -----

36. Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga, yang ----- mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, baseball, rugby, lintasan balap mobil dan motor), lapangan basket, hockey, lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang termasuk kolam renang berdinding baja galvanized stainless steel standar olympic, lintasan atletik, lapangan panahan, gelanggang olahraga dan lain-lain, dengan kode KBLI 42918;

ii. Kegiatan usaha penunjang : -----

1. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, yang mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian

real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah, dengan kode KBLI 68111;-----

2. Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, yang mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat, dengan kode KBLI 68200; -----

3. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui ----- Internet (E-Commerce), yang mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet ----- (e-commerce). Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan pemograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet, dengan kode KBLI 62012;-----

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya ----- akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal

serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. -----

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami ----- sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Tangerang, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para ---- saksi : -----

1. Nona **NOVELIA ADISTIE, Sarjana Hukum**, lahir di Serang, pada tanggal ---- 24-11-1998 (dua puluh empat November seribu sembilan ratus sembilan ---- puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----- Kabupaten Serang, Kampung Cisitu, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga ---- 004, Kelurahan Kadubeureum, Kecamatan Pabuaran, pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk nomor 3604286411980001 untuk sementara berada di ---- Kota Tangerang; -----

2. Nyonya **WANIH WULANDARI**, lahir di Tangerang, pada tanggal 03-06-1990 (tiga Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh), swasta, Warga Negara ---- Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Kampung Kosong, Rukun -- Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Panunggangan, Kecamatan --- Pinang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3671114306900006; -----

keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, -----

Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

30 JUN 2022

